

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan menjadi sebuah lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, baik sebagai perantara para pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan para pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana (*lack of funds*). Lembaga keuangan yang bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta memberikan kelancaran mekanisme sistem terhadap berbagai sektor perekonomian.¹ Perbankan menjadi lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis dengan melakukan berbagai transaksi dengan transaksi utama yaitu menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*), selain transaksi tersebut perbankan juga memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).²

Istilah perbankan sudah sangat familiar di masyarakat yang sering dikaitkan dengan uang. Sejarah perbankan di Indonesia telah dimulai sebelum kemerdekaan, sejak masa kolonial Belanda pada 1827 yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Perusahaan yang resmi didirikan untuk menjalankan roda usaha perbankan bernama *NV De Javasche Bank* yang terletak di Batavia atau Jakarta. Bank tersebut diberikan otoritas monopoli untuk

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm xvii.

² Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm 20.

mengedarkan uang, yang kemudian diberikan beberapa tugas selayaknya bank sentral, yaitu mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas; mendiskonto wesel, surat utang jangka pendek, dan obligasi negara; dan bertindak sebagai sentral kliring yang dimulai sejak 1909.³

Perbankan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan 1992).⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Selanjutnya disingkat dengan UU P2SK) pada ketentuan peralihan terkait perbankan dan perbankan syariah pada Pasal 314 huruf (a), berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). UU P2SK memberikan definisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang merupakan jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.⁵ Perubahan nama tersebut menjadi program pemerintah pusat untuk merevitalisasi peran Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai alat penggerak roda ekonomi nasional terkhusus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai mana diamanahkan oleh UU P2SK.⁶

³ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm 50-51.

⁴ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Lihat Pasal 314 bagian perbankan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁶ RA Retno Murni, Made Gde Subha Karma Resen, Dewa Ayu Dian Sawitri, Bagus Reyzaldy Hasandinata, dan I Gusti Ngurah Adi Prabawa, "Revitalisasi Peranan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Penggerak Roda Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah", Makalah Disampaikan dalam *Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK)*, Bali, 2023, hlm 178.

Sektor perbankan pada UU P2SK terjadi perubahan terkhusus pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan diperluasnya peranan kearah penukaran valuta dan transfer dana, peningkatan efisiensi dan profitabilitas, penguatan permodalan, penerapan tata kelola yang baik, peningkatan sumber daya manusia, membuka masuk penawaran umum ke pasar modal, dan penerapan digitalisasi.⁷ Batas maksimal perubahan nama yaitu 2 tahun setelah diundangkannya undang-undang tersebut, sehingga dalam penelitian ini sudah relevan menggunakan istilah Bank Perekonomian Rakyat atau BPR.

BPR memiliki kegiatan usaha berupa menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,⁸ kredit merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹ Dilihat dari sisi bahasa berasal dari diksi *creditus* berdasarkan *Neon Webster* yang disebut oleh Munir Fuady memiliki arti kepercayaan yang merupakan bentuk *past principle* dari diksi *cedere* dengan arti *to trust* atau kepercayaan.¹⁰ Terdapat unsur utama dalam kredit berupa kepercayaan, meskipun dalam kredit tidak hanya aspek kepercayaan saja. Makna kepercayaan dalam kredit yaitu debitur (penerima

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat Pasal 13 bagian perbankan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁹ Lihat Pasal 1 ayat 11 bagian perbankan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm 5.

kredit) memiliki kesanggupan untuk dapat melunasi suatu hal yang telah diperjanjikan serta dapat memenuhi apa yang sepakati oleh kreditur (pemberi kredit).¹¹

Aktivitas pemberian kredit adalah aktivitas yang sangat konvensional dan pokok dari suatu bank, dan memiliki fungsi tradisionalnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.¹² Kredit menjadi aktivitas pokok pada suatu bank, dan bisnis perbankan menjadi bisnis yang berisiko. Bank harus melakukan analisa yang mendalam terhadap segala permohonan kredit yang diterimanya.¹³ Direksi bank merupakan direksi bagi BPR atau BPR Syariah yang berbentuk perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.¹⁴ Direksi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Selanjutnya disingkat dengan POJK 9/2024) memiliki tugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan

¹¹ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm 12.

¹² Neni Sri Imaniyati *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 16.

¹³ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 50.

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁵

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Selanjutnya disingkat dengan POJK Tata Kelola 2016) pada Pasal 10 ayat (1) bahwa direksi memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank, dilanjutkan pada ayat (2) bahwa direksi berkewajiban untuk mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 menyebutkan bahwa direksi memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit inter bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Pasal 22 ayat (1), bahwa anggota direksi dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank; ayat (2), anggota direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.¹⁶

Direksi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

¹⁵ Lihat Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

¹⁶ Lihat Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 12, dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

(Selanjutnya disingkat dengan POJK 1/2024) harus memastikan ketaatan BPR terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkreditan, memastikan bahwa rencana bisnis di bidang perkreditan terlaksana, hingga memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Pelaporan terhadap langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan kepada dewan komisaris secara berkala dan dalam bentuk tertulis, salah satunya perkembangan dan kualitas kredit secara keseluruhan dan perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar.¹⁷

Bank dalam menyalurkan kredit tidak ingin kredit yang disalurkaninya mengalami masalah. Oleh karenanya, bank harus melakukan penilaian dengan seksama sebelum menyalurkan kreditnya terhadap watak atau kepribadian (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha nasabah atau kemampuan nasabah debitur (*condition of economy*) atau lebih dikenal dengan *the five C of credit* atau prinsip 5C.¹⁸ Selain menerapkan prinsip 5C, bank juga hendaknya menerapkan prinsip 5 P, yaitu *party* (para pihak), *purpose* (tujuan), *payment* (pembayaran), *profitability* (perolehan laba), dan *protection* (perlindungan).¹⁹

¹⁷ Lihat Kebijakan Pokok dalam Perkreditan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.

¹⁸ Djoni S. Ghazali, dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 272-273.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 274-276.

Ketika menyalurkan kredit kepada peminjam, pihak BPR melalui direksi memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dicantumkan pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Selanjutnya disingkat dengan POJK 23/2022).²⁰ Lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam perbankan. Prinsip kehati-hatian mewajibkan bank untuk menjalankan roda usahanya secara kewaspadaan dan kehati-hatian dengan konsisten dan patuh dalam pelaksanaan perundang-undangan. Hal ini guna membantu bank untuk menghindari hambatan dan dampak negatif dalam penciptaan kredit. Keadaan ini dapat menjadi dampak buruk terhadap manajemen internal bank, sehingga menimbulkan pengaruh pada kesehatan dan kinerja bank tersebut.²¹

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) pada perbankan merupakan prinsip atau asas yang menyatakan bahwa bank ketika melaksanakan fungsi dan kegiatan usaha harus bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat.²² Ketentuan prinsip kehati-hatian bank seringkali tidak berjalan secara optimal yang menyebabkan BPR penuh

²⁰ Lihat Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

²¹ Willy Putra, dan Haryati Widjaja, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, 2018, hlm 85.

²² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 18.

risiko bahkan runtuh (*collapses*). Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK pada Januari 2024, BPR melakukan pembukuan dan ditemukan defisit sebesar Rp. 55 miliar.²³

Industri perbankan di Indonesia menghadapi tantangan berat berupa, pertama, kegagalan bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian saat menyalurkan kredit, ditambah dengan kurangnya transparansi dalam pengelolaan bank, yang menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank. Kedua, tantangan yang lebih serius adalah kegagalan badan pengawas dalam menangani kasus kelalaian, penipuan, dan penggelapan yang dilakukan oleh pengurus bank.²⁴ Bank wajib memastikan bahwa setiap transaksi dan keputusan yang dilakukan oleh pegawainya mematuhi hukum serta regulasi yang berlaku, sekaligus menyediakan informasi yang akurat dan terjamin keamanannya bagi nasabah.²⁵

Kredit fiktif adalah salah satu bentuk kecurangan (*fraud*) yang berkenaan dengan adanya kegiatan perbankan. Asosiasi bernama *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam laporannya *Association of Fraud Risk Manager* memberikan definisi *fraud*, yaitu sebagai penggunaan pekerjaan atau posisi untuk meningkatkan kekayaan pribadi dengan menyalahgunakan

²³ Tasya Natalia. "Kredit Macet Bengkak & Merugi, Ini 10 BPR yang Bangkrut!", CNBC Indonesia, April 2024, Diakses tanggal 18 Mei 2025, 23.00 WIB, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240424141827-128-533030/kredit-macet-bengkak-merugi-ini-10-bpr-yang-bangkrut>.

²⁴ Firda Amelya Malik, dkk., "Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah dalam Kasus Kredit Fiktif yang Melibatkan Pegawai Bank", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, 2024, hlm 3.

²⁵ Gentur Cahyo Setiono, dan Irham Rahman, "Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 2, 2022, hlm 71.

sumber daya atau aset organisasi.²⁶ Secara umum terjadinya *fraud* dalam kegiatan perbankan bersifat tersembunyi, bisnis perbankan wajib mengimplementasikan strategi anti-*fraud* secara konsisten dengan melibatkan setiap pihak dalam instansi perbankan, dimulai dari level tertinggi seperti komisaris dan direksi, hingga level terendah.²⁷

Sebagai contoh PT BPR Bank Jepara Artha yang beralamat di Jalan A. Yani No. 62 RT 001 RW 005 Pengkol, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah tepat pada 13 Desember 2023, OJK melakukan penetapan status pengawasan bank dalam penyehatan terhadap PT BPR Bank Jepara Artha, dikeluarkan penetapan tersebut karena tingkat kesehatan (TKS) mendapatkan predikat tidak sehat. Tanggal 30 April 2024, PT BPR Bank Jepara Artha ditetapkan oleh OJK kedalam status pengawasan bank dalam revolusi. Sanksi tersebut dinaikkan karena pihak OJK telah memberikan waktu untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan batas maksimum pemberian kredit, permodalan, dan likuiditas kepada direksi dan pemegang saham pengendali. OJK menyebutkan bahwa direksi dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Kondisi tersebut membuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bank Jepara Artha dan meminta OJK untuk dapat mencabut izin usaha bank tersebut, hal ini didasarkan pada Salinan

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm 71.

²⁷ Andi Wawing Sriani, dan Idham Khalid, "Analisis Kinerja Auditor Internal dalam Mencegah Terjadinya Fraud Kredit Fiktif PT Bank Muamalat Cabang Makassar", *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, 2018, hlm 2-3.

Keputusan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bank Jepara Artha.²⁸

PT BPR Bank Jepara Artha dicabut izinnya berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda), terhitung sejak 21 Mei 2024. Berikut isi dari pengumuman pencabutan izin usaha PT BPR Jepara Artha:

1. Kantor PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) ditutup untuk umum dan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi, dewan komisaris, atau pemilik PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.²⁹

²⁸ Fahmi Ahmad Burhan, “Kronologis BUMD Bank Jepara Artha (BAJ) Bangkrut Hingga Dicabut Izinnya Oleh OJK”, Mei 2024, Diakses tanggal 25 April 2025, 18.00 WIB, <https://finansial.bisnis.com/read/20240521/90/1767398/kronologis-bumd-bank-jepara-artha-baj-bangkrut-hingga-dicabut-izinnya-oleh-ojk>.

²⁹ Lihat Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor PENG-4/KO.13/2024 tentang Pencabutan Isi Usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap pencairan 38 rekening kredit fiktif, pencairan rekening tersebut dilaksanakan selama periode 2022-2023 dengan jumlah Rp. 272 miliar. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, namun tidak disebutkan nama lengkapnya dan telah melakukan pencegahan atas kepergian lima orang ke luar negeri sejak 26 September 2024 hingga enam bulan kedepan. Kelima orang tersebut yaitu, JH, IN, AN, AS, dan MIA.³⁰ Negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 220 miliar dalam peristiwa ini.³¹ Berdasarkan informasi tersebut, bahwa direktur utama terduga terindikasi telah melakukan praktik *fraud* berupa kredit fiktif pada PT BPR Bank Jepara Artha. Penulis beranggapan, penelitian ini cukup penting untuk menggali lebih dalam tentang tanggung jawab direktur utama atas adanya kredit fiktif dan upaya untuk menegakkannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum direktur utama atas kredit fiktif yang merugikan bank pada PT BPR Bank Jepara Artha?

³⁰ Mutia Yuantisya. "KPK Dalami Pencairan 38 Rekening Kredit Fiktif Rp 272 Miliar Kasus Korupsi PT BPR Bank Jepara Artha", Tempo.Co, November 2024, Diakses tanggal 20 April 2025, 13.00 WIB <https://www.tempo.co/hukum/kpk-dalami-pencairan-38-rekening-kredit-fiktif-rp-272-miliar-kasus-korupsi-pt-bpr-bank-jepara-artha-1171380>.

³¹ CNN Indonesia, "KPK Periksa Pj Bupati Usut Kredit Fiktif BPR Bank Jepara Artha", Januari 2025, Diakses tanggal 12 Mei 2025, 17.00 WIB, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250121102211-12-1189584/kpk-periksa-pj-bupati-usut-kredit-fiktif-bpr-bank-jepara-artha>.

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menegakkan tanggung jawab direktur utama atas kredit fiktif yang merugikan bank pada PT BPR Bank Jepara Artha?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum direktur utama atas kredit fiktif yang merugikan bank pada PT BPR Bank Jepara Artha.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menegakkan tanggung jawab direktur utama atas kredit fiktif yang merugikan bank pada PT BPR Bank Jepara Artha.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini adalah hasil karya milik penulis dan bukan bentuk plagiasi dari penelitian lain. Originalitas penelitian dapat dibuktikan melalui perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan tujuan menunjukkan keaslian, kebaruan, serta persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian
1.	Firda Amelya Malik, dkk. (2024)	Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah dalam Kasus Kredit Fiktif yang Melibatkan Pegawai Bank	Analisis tanggung jawab bank dalam melindungi nasabah dari perkara kredit fiktif oleh pegawai bank	Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan memastikan kredit yang disalurkan digunakan dengan sah. Pegawai dan bank dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK	Penelitian berfokus pada tanggung jawab anggota direksi, bukan hanya pegawai bank, dalam kasus kredit fiktif di BPR, bukan bank umum.

2.	Faris Satria Alam (2023)	Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Direksi Akibat Itikad Tidak Baik dalam Penyaluran Kredit Fiktif pada Perusahaan Daerah BPR	Analisis <i>fraud</i> dalam pengelolaan data dan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) serta <i>Business Judgement Rules</i> (BJR) dalam kasus kredit fiktif	Jika direksi terbukti memiliki itikad tidak baik, maka tanggung jawab terbatasnya dapat dihapus. Prinsip <i>duty of care</i> dan itikad baik tidak diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi	Meneliti tanggung jawab hukum direksi dalam konteks PT BPR Bank Jepara Artha dan fokus pada upaya hukum untuk menegakkan tanggung jawab direksi.
3.	Gama Ariya Putra (2018)	Tanggung Jawab Pribadi Anggota Direksi Terhadap Munculnya Kerugian Bank dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Bank Papua)	Analisis tanggung jawab direksi terhadap kerugian bank akibat penyaluran kredit bermasalah	Direksi yang lalai dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian bank berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT	Lebih spesifik membahas kredit fiktif di BPR, bukan hanya kredit bermasalah secara umum. Saya juga akan membahas upaya hukum yang dapat dilakukan.
4.	Yudha Irawan (2018)	Tanggung Jawab Pribadi Anggota Direksi atas Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Magnus Capital)	Analisis tanggung jawab pribadi direksi dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan	Perbuatan direksi dikategorikan sebagai <i>ultra vires</i> , yang membuatnya bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT	Penelitian berfokus pada kredit fiktif di PT BPR Bank Jepara Artha, dan saya menganalisis aspek hukum serta upaya hukum untuk menegakkan tanggung jawab direksi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tanggug Jawab Hukum Anggota Direksi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V), tanggung jawab merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan). Tanggung jawab menurut kamus hukum ialah sebuah keharusan untuk seseorang untuk melakukan apa yang telah diwajibkan atasnya.³² Menurut Hans Kelsen berkaitan dengan teori tanggung jawab hukum, bahwa sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum, dengan arti bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum, berarti dia bertanggung jawab atas sebuah sanksi dalam hal perbuatan hukum yang telah bertentangan.³³

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat dengan UUPT), menunjukkan bahwa setiap anggota direksi memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila yang bersangkutan telah bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam mengurus perseroan. Pasal 97 Ayat 4 UUPT, dijelaskan bahwa jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, maka tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng di setiap anggota direksi.

³² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm 570.

³³ Mahmud Siregar, Suhaidi, dan Jelly Leviza, "Peranan Manajemen Risiko dalam Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *USU Law Journal II*, 2014, hlm 171-172.

Anggota direksi tidak diperbolehkan menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Sebagaimana anggota direksi wajib menjalankan prinsip kehati-hatian. Anggota direksi wajib membuktikan sebagaimana pada Pasal 97 ayat (5) UUPA, maka direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi. Berdasarkan pasal ini, direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang menimpa apabila ia dapat membuktikan:

1. Kerugian bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya;
 2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 3. Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.³⁴
2. Kredit Fiktif

Istilah kredit sejatinya berasal dari bahasa latin *credere* yang memiliki arti percaya, yang berarti pemberi kredit percaya kepada penerima kredit jika kredit yang disalurkan sudah pasti akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Bagi penerima kredit yang mendapatkan kepercayaan atas kredit yang diberikan kepadanya, maka ia memiliki kewajiban untuk membayar dan mengembalikan pinjaman tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³⁴ Lihat Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(Selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan 1992), bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan 1998), bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁶ Menurut UU P2SK, bahwa kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁷

Kredit fiktif merupakan tindak pidana yang sering muncul dalam dunia usaha perbankan, baik bank umum maupun bank perekonomian

³⁵ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁶ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁷ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

rakyat yang berkaitan dengan adanya kredit. Tindakan ini dilakukan dengan adanya dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapatkan kredit yang berulang kali dengan objek yang serupa, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, dan tidak membukukan sesuatu yang harus terpenuhi di dalamnya.³⁸ Kredit fiktif sebagai kejahatan yang tergolong pada *extra ordinary crime* yang dilakukan dengan cara mengakali sistem perbankan atau lembaga keuangan dengan menggunakan data atau dokumen palsu untuk mendapatkan suatu kredit atau pinjaman. Setelah kredit tersebut didapatkan, seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa adanya niat untuk mengembalikan kredit tersebut kepada instansi atau lembaga keuangan yang bersangkutan.³⁹

3. Kerugian Bank

Berdasarkan KBBI V, kerugian dapat diartikan sebagai menanggung atau menderita kerugian, kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dimodalkan. Kondisi sebuah bank mengalami penurunan aset atau peningkatan suatu kewajiban yang memiliki dampak negatif pada kinerja keuangan dan stabilitasnya. Potensi kerugian menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Selanjutnya disingkat dengan POJK Manajemen Risiko 2016) disebut

³⁸ Ichsan Ansari, “Perbankan dalam Bentuk Kredit Fiktif pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan)”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 4, 2021, hlm 2.

³⁹ *Ibid.*

sebagai risiko.⁴⁰ Risiko pada bank mencakup risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, dan kepatuhan.⁴¹

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam hukum pada dasarnya merujuk pada kewajiban seseorang untuk memikul akibat hukum dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukannya, baik dalam bentuk sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Secara konteks hukum perdata, khususnya dalam hal perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tanggung jawab muncul ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama:

a. Tanggung Jawab karena Kesengajaan (*Intentional Tort Liability*)

Tanggung jawab ini muncul ketika seseorang secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, dengan pengetahuan atau maksud bahwa perbuatan tersebut akan atau sangat mungkin menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Unsur niat (*mens rea*) dalam konteks ini menjadi elemen utama yang diperhatikan. Unsur kesengajaan dapat terlihat ketika direksi dengan sadar menyetujui

⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

⁴¹ Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

pencairan kredit tanpa melalui analisis atau tanpa dilengkapi dokumen yang sah.⁴²

b. Tanggung Jawab karena Kelalaian (*Negligence Tort Liability*)

Bentuk tanggung jawab ini timbul karena adanya kelalaian, yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berhati-hati dalam situasi yang sama. Kelalaian dalam hukum perdata dapat mengakibatkan seseorang atau korporasi dikenai tanggung jawab atas akibat perbuatannya, meskipun tidak ada niat jahat. Hal ini sangat relevan dalam dunia perbankan karena direksi memiliki tanggung jawab fidusia untuk menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) dan pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas operasional bank.⁴³

c. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Tanggung jawab mutlak adalah bentuk tanggung jawab hukum di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. *Strict liability* dalam beberapa yurisdiksi biasa diterapkan pada kegiatan yang mengandung risiko tinggi, seperti aktivitas industri, lingkungan, serta pada korporasi di sektor jasa keuangan seperti perbankan. Direksi bank tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

⁴³ *Ibid.*, hlm 504.

menjalankan fungsi pengawasan dan manajerial, meskipun tidak terbukti melakukan kesalahan secara langsung.⁴⁴

Direksi memiliki kedudukan dalam hukum perseroan terbatas sebagai organ perseroan yang menjalankan fungsi manajemen dan operasional perusahaan. Berdasarkan Pasal 92 UUPA, direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.⁴⁵ Bentuk pertanggungjawaban ini dapat bersifat:

- a. Pribadi (*individual liability*), jika terdapat anggota direksi yang terbukti menyalahgunakan wewenang atau lalai menjalankan tugasnya;
- b. Kolektif (*joint liability*), apabila keputusan atau tindakan dilakukan secara bersama atau dalam rapat direksi tanpa ada pernyataan keberatan dari anggota lainnya.

Direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPA, yang menyatakan bahwa anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 505.

⁴⁵ Siti Hapsah Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty", *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 2, 2015, hlm 170.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 175.

G. Definisi Operasional

1. Bank Perekonomian Rakyat

Secara terminologi bank berasal dari bahasa Italia “*bance*” yang memiliki arti suatu bangku tempat duduk atau ruang. Hal tersebut dikarenakan pada masa pertengahan pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.⁴⁷ Menurut Pasal 1 angka 4 dalam Pasal 14 UU P2SK yang mengubah UU Perbankan 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.⁴⁸ BPR pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Selanjutnya disingkat dengan POJK 7/2024), adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁹

2. Kredit Fiktif

Kredit fiktif adalah salah satu bentuk kecurangan (*fraud*) yang berkenaan dengan adanya kegiatan perbankan.⁵⁰ Kredit fiktif secara mendasar diartikan sebagai suatu bentuk kecurangan (*fraud*) dalam

⁴⁷ Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm 40.

⁴⁸ Lihat Pasal 1 angka 4 dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁴⁹ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

⁵⁰ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Loc. Cit.*

perbankan dengan menggunakan identitas data pribadi pihak lain atau pemalsuan identitas sebagai upaya untuk memperoleh fasilitas⁵¹

3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) pada perbankan merupakan prinsip atau asas yang menyatakan bahwa bank ketika melaksanakan fungsi dan kegiatan usaha harus bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana Masyarakat.⁵²

4. Direksi

Direksi menurut Pasal 1 angka 5 dalam Pasal 109 bagian kelima Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disingkat dengan UU Cipta Kerja) adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁵³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses untuk menemukan aturan

⁵¹ Hikmal Y. Argjansyah, Silvia Rosiana, dan Azkia N. Aulia, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 6, 2024, hlm 30.

⁵² Rachmadi Usman, *Loc. Cit.*

⁵³ Lihat Pasal 1 angka 5 dalam Pasal 109 bagian kelima perseroan terbatas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu-isu hukum berhadapan dengannya.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah dan menganalisa aturan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan tersebut, Undang-Undang dijadikan dasar aturan, dan rujukan. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual dengan menjadikan asas-asas dan kaidah hukum serta doktrin hukum sebagai acuan untuk memahami suatu permasalahan dan isu hukum yang ada.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab hukum direksi dalam kaitannya dengan praktik kredit fiktif, khususnya sebagaimana diatur dalam UUPT, UU Perbankan, UU P2SK, KUHPerdara, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer yang digunakan berupa perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku/literatur, jurnal, artikel, makalah, berita, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga Belas, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 32.

bahan-bahan lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara berikut:

- a. studi pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian;
- b. studi dokumen, yaitu dengan mengkaji dokumen resmi institusional berupa perundang-undangan, surat edaran, surat instruksi, dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

5. Analisa Data

Teknik untuk menganalisa data dalam penelitian ini dengan menguraikan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisa tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan penelitian yang dibangun berdasarkan konstruksi hukum yang runtut, logis dan teratur sehingga dapat dengan mudah diinterpretasikan.

I. Kerangka Skripsi

Pembagian topik pembahasan dalam penulisan ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab agar setiap pembahasan menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, pembagiannya sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisi terkait dengan latar belakang permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian,

tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II adalah tinjauan pustaka yang berisi tentang penjelasan lebih lanjut terkait dengan teori-teori dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pandangan sarjana dan undang-undang terkait.

Bab III adalah hasil penelitian berupa analisa dan pembahasan.

BAB IV adalah penutup yang berisi jawaban dari masalah yang telah penulis rumuskan dalam penelitian ini yang kemudian dituliskan dalam kesimpulan dan saran.